



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 68 /KPTS/013/2022

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. mengumpulkan dan menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- b. melakukan peninjauan terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain terhadap penentuan garis batas sementara diatas peta;
- c. memfasilitasi penetapan dan penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota;
- d. memberikan petunjuk dalam upaya pemecahan permasalahan batas daerah;
- e. melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas di wilayah laut;
- f. melakukan survei hidroceanografi untuk penentuan batas wilayah laut;

g. menuangkan ...

- g. menuangkan hasil penetapan dan penegasan batas daerah dalam peta batas daerah;
- h. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas daerah;
- i. membentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja sesuai kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur disampaikan kepada:

- Yth. :
- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 - 2. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 - 4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/68/KPTS/013/2022
 TENTANG
 TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur; b. Wakil Gubernur Jawa Timur.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Timur.
5.	a. Anggota Tetap	1) Kepala Topografi Komando Daerah Militer V/Brawijaya; 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur; 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; 5) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur; 6) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 7) Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Timur; 8) Koordinator Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur 9) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

b. Anggota . . .

1	2	3
	b. Anggota Tidak Tetap:	Wakil dari Badan/Dinas/Biro/Instansi/ Lembaga terkait lainnya.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA